


SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

(I M B)



A
M
A
N
N

YOHANES . I. SALEH

TAHUN 2004



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

KANTOR CAMAT KURUN

Jl. Singa Rundjanz No. 92 Telp. (0537) 31015

KUALA KURUN

Kode Pos - 74511.

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KURUN

Nomor : 507/02/I/ Ek.04

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

- Membaca : Surat permohonan saudara YOHANES. I. SALEH
Nomor : Lepas tanggal; 10 Januari 2004
- Meniimbang : Berdasarkan permohonan yang bersangkutan pihak Kecamatan tidak keberatan serta dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Camat Kurun menjadi Pegangan yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria.
3. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor : 4 tahun 1982 tentang ketentuan pihak pengelolaan lingkungan hidup.
5. Keputusan Gubernur Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 164/175/Pem. Tentang Pedoman Umum Bangunan dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Propinsi Kalimantan Tengah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor : 8 tahun 1988 tentang Izin Mendirikan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi Izin Mendirikan Bangunan kepada saudara : YOHANES. I. SALEH
Yang digunakan untuk : Rumah Tempat Tinggal
Diatas tanah milik Pribadi. Terletak di Jl. Temanggung Panji.

Dengan Ukuran :

Lantai I :	7	m x 15	m = 105	m ² x Rp. 200,-	= Rp. 21.000,-
Lantai II :	-	m x -	m = -	m ² x Rp. -	= Rp. -
					Jumlah Retribusi = Rp. 21.000,-

Bahan Bangunan terdiri dari :

Tiang/Tongkat/Pondasi	: Ulin
Dinding	: Papan
Atap	: Seng

Batas-hatas Bangunan terdiri dari :

- Disebelah Utara berbatasan dengan : Medan. M. (an. Waris)
Disebelah Timur berbatasan dengan : Sugiarto (an. Waris)
Disebelah Selatan berbatasan dengan : Ardianus AS (an. Waris).
Disebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Temanggung Panji.

Dengan ketentuan bahwa :

1. Yang bersangkutan wajib membayar Uang Retribusi (Uang Roi) Untuk Jumlah tersebut diatas = Rp. 21.000,-
2. Hasil Pungutan Retrirosi dan biaya administrai dimaksud disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
3. Tidak dibolehkan mendirikan bangunan/merobah bangunan tersebut tanpa pemberitahuan dari pihak yang memberi izin.
4. Bilamana kemudian hari terdapat kekeliruan pada penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Surat Keputusan ini dicabut jika yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu syarat diatas dan atau ada ketentuan lain dari pihak penguasa (Pemberi Izin). Asli Surat Keputusan ini dibuat diatas kertas bermetra Rp.6.000. Dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KUALA KURUN
PADA TANGGAL : 27 Januari 2004



Camat Kurun,

Drs. BOB OSKAR GERSON


Pangkat : Penata

NIP. 010 149 926

Tembusan; Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Gunung Mas
Up. Kabag. Tapem di Kuala Kurun
2. Bapak Kepala Dinas Pendapatan
Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun
3. Kepala Kelurahan Kuala Kurun
4. Peringgal.

PETA KASAR SITUASI BANGUNAN :



Pangkat : Penata
 NIP. 010 149 926

Drs. BOB OSKAR GERSON

Camat Kurun,

Mengetahui

ASLIR, BBA
 NIP. 010 192 006

Dikur / Digambar